



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Dama Gadang, 01 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Kupang, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2009, sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/41/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, tanggal 12 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak (Laki-laki), lahir di Lubuk Basung, 05 Maret 2010;

5. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

5.1.Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat sebagaimana layaknya ketika awal-awal menikah, seperti ketika Penggugat sakit Tergugat seperti tidak mau tau bahkan tidak ada menanyakan keadaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sedang sakit, karena permasalahan ini Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat.

5.2.Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat sering pulang larut malam, karena hal ini Penggugat merasa sedih melihat tingkah Tergugat;

6. Bahwa lebih kurang pertengahan tahun 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Pekanbaru dan kemudian Penggugat mengizinkannya, namun setelah itu ketika Penggugat menelfon Tergugat, nomor Tergugat tidak aktif lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Nomor: 472/222/Pem-2019, tanggal 11 Juli 2019;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumahtangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10,000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 130603411085xxx atas nama (Penggugat) tanggal 18 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/41/I/2009, tanggal 10 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Paman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Jalan Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas izin Penggugat untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk menafkah Penggugat selama ini ditanggung oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi (gaib);

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Jalan Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas izin Penggugat untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menjumpai Tergugat di Pekanbaru pada tahun 2015, tetapi Tergugat lari sehingga saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk menafkah Penggugat selama ini ditanggung oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi (gaib);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 10 Januari 2009 dan Tergugat mengucapkan sighat taklil talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2009 dan Tergugat menandatangani sihat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai Tergugat meninggalkan dan tidak mepedulikan Penggugat sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Min



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).